

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS – DINAS DAERAH
2011

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NO.9, LD.2011/NO.56. TLD NO. 6.HLM. 4

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN
ACEH TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS – DINAS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

ABSTRAK:

- Bahwa dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 20 Tahun 2008 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten Aceh Tengah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan kedua Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- Dasar Hukum Qanun ini adalah Dasar Hukum Qanun ini adalah UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 41 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 57 Tahun 2007; QANUN PROVINSI ACEH No. 3 Tahun 2007; QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH No. 20 Tahun 2008.
- Dalam Qanun ini diatur tentang beberapa perubahan ketentuan, yakni Pasal 9 terkait susunan organisasi dinas pendidikan, Pasal 24 terkait susunan organisasi dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 72 disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1.a) dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4).

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal Desember 2011.
- Pada saat qanun ini berlaku, maka qanun kabupaten Aceh Tengah Nomor 20 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah kabupaten Aceh Tengah masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan qanun ini.
- Lampiran 1 Halaman

